



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PP/04/III/2018
TENTANG
KEBIJAKAN TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN ASUHAN YANG SERAGAM DI
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Panduan Asuhan yang Seragam diperlukan satu Panduan Asuhan yang Seragam sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanannya;
- b. Bahwa agar Panduan Asuhan yang Seragam di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksanan dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159b/Menkes/Per/II/ 1998 tentang Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Pemberlakuan Panduan Asuhan yang Seragam.
- KEDUA** : Kebijakan Panduan Asuhan yang Seragam RSUD Dr Muhammad Zein Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panduan Asuhan yang Seragam di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya kebijakan ini,kebijakan yang sebelumnya tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.Kebijakan ini berlaku selama 3 Tahun.

Ditetapkan Di : PAINAN.
Pada Tanggal : 20 MARET 2018

